

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masjid Melalui Implementasi Model Wakaf Produktif di Masjid Roudhotul Muchlisin

Nur Dinah Fauziah, Fatkhiyatus Su'adah, Ismi Zahria, Kamilatun Nisak

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia

dina.fau@gmail.com, fatkhiyatussuadah23@gmail.com, ismizahria@gmail.com,
kamilatunnisak826@gmail.com

Kata Kunci

Roudhotul Muchlisin Mosque, Productive Waqf, Institutional Capacity, Mosque Management.

Abstrak

This research aims to analyze the management and development of productive waqf in strengthening institutional capacity at Roudhotul Muchlisin Mosque, Kaliwates, Jember. Employing a descriptive qualitative approach, data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation. The results indicate that the nadzir (waqf administrator) has managed waqf assets productively in accordance with the Waqf Law and applied modern management principles. This successful management is supported by the professional competency of the nadzir human resources. Furthermore, the mosque institution has formulated a comprehensive long-term strategic plan, which includes the establishment of integrated educational facilities—namely Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, and Pondok Tahfidz—as well as the provision of a health clinic to facilitate community access to healthcare services. The implementation of this productive waqf model not only reinforces the financial independence and institutional capacity of the mosque but also delivers significant multisectoral impacts on public welfare.

Keywords

Masjid Roudhotul Muchlisin, Wakaf Produktif, Kapasitas Kelembagaan, Pengelolaan Masjid.

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dalam penguatan kapasitas kelembagaan di Masjid Roudhotul Muchlisin, Kaliwates, Jember. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nadzir telah mengelola aset wakaf secara produktif sesuai Undang-Undang Wakaf serta menerapkan prinsip manajemen modern. Keberhasilan pengelolaan ini didukung oleh profesionalisme sumber daya manusia nadzir. Lebih lanjut, kelembagaan masjid memiliki rencana strategis jangka panjang yang komprehensif, meliputi pembangunan lembaga pendidikan terpadu seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Pondok Tahfidz, serta penyediaan klinik kesehatan guna memudahkan akses layanan bagi masyarakat sekitar. Implementasi wakaf produktif ini tidak hanya memperkuat kemandirian finansial dan kapasitas kelembagaan masjid, tetapi juga memberikan dampak multisektoral yang signifikan bagi kesejahteraan umat.



PENDAHULUAN

Masjid merupakan institusi sosial-keagamaan yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan umat Islam. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah mahdhah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, musyawarah, hingga penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Dengan fungsi yang demikian luas, masjid sesungguhnya memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pembangunan masyarakat (community development). Namun dalam praktiknya, sebagian besar masjid di Indonesia masih menjalankan fungsi yang relatif terbatas sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual, sehingga potensi ekonomi dan sosial yang dimiliki belum dapat dioptimalkan secara maksimal.

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki keterkaitan erat dengan penguatan fungsi masjid adalah wakaf. Dalam perspektif historis, wakaf telah menjadi instrumen pembangunan peradaban Islam yang mampu mendukung berbagai aktivitas keagamaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, hingga pembangunan infrastruktur publik. Berbagai lembaga pendidikan Islam klasik, rumah sakit, perpustakaan, jalan umum, hingga sarana air bersih pada masa kejayaan Islam banyak dibiayai melalui pengelolaan aset wakaf yang profesional. Fakta historis tersebut menunjukkan bahwa wakaf bukan sekadar bentuk kedermawanan individual, melainkan instrumen ekonomi sosial yang mampu menciptakan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Di Indonesia, wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang paling dikenal masyarakat. Selama ini praktik wakaf lebih banyak diwujudkan dalam bentuk tanah untuk pembangunan masjid, musala, pesantren, sekolah Islam, maupun tempat pemakaman. Keberadaan wakaf memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan lembaga keagamaan dan pendidikan Islam. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa wakaf



merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Definisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi wakaf tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan spiritual yang berkelanjutan.

Secara normatif, wakaf memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi pembangunan sosial. Dari sisi spiritual, wakaf menjadi salah satu bentuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama harta tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari sisi sosial-ekonomi, wakaf dapat menjadi instrumen redistribusi kekayaan, pengurangan kesenjangan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi umat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf semestinya tidak berhenti pada pemanfaatan aset secara pasif, tetapi diarahkan menuju pengembangan aset yang produktif sehingga manfaatnya dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Paradigma inilah yang melahirkan konsep wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan model pengelolaan harta wakaf dengan mengembangkan aset melalui berbagai aktivitas ekonomi yang halal dan produktif, sehingga menghasilkan keuntungan yang selanjutnya digunakan untuk membiayai program-program sosial, pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan ini, aset wakaf tidak hanya dipertahankan keberadaannya, tetapi juga mampu menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf produktif menjadi salah satu solusi dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Islam sekaligus memperkuat kemandirian lembaga-lembaga keagamaan, termasuk masjid.



Potensi wakaf di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki aset wakaf yang tersebar hampir di seluruh wilayah. Selain wakaf tanah, perkembangan wakaf uang juga menunjukkan prospek yang sangat menjanjikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan sosial. Berbagai data menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Indonesia mencapai puluhan ribu hektare yang tersebar di ratusan ribu lokasi, sedangkan potensi wakaf uang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Besarnya potensi tersebut merupakan modal sosial dan ekonomi yang sangat strategis apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi pengelolaan wakaf. Sebagian besar aset wakaf masih dimanfaatkan secara konsumtif atau hanya digunakan sesuai fungsi awal tanpa adanya upaya pengembangan ekonomi. Tidak sedikit tanah wakaf yang hanya digunakan untuk pembangunan masjid, sementara ruang-ruang ekonomi yang memungkinkan berkembang di sekitar aset tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan manfaat ekonomi wakaf menjadi relatif terbatas dan belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan modal, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan nazhir yang masih beragam, keterbatasan kompetensi manajerial, belum adanya perencanaan bisnis yang berkelanjutan, serta lemahnya tata kelola kelembagaan.

Dalam konteks tersebut, penguatan kapasitas kelembagaan masjid menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif. Kapasitas kelembagaan tidak hanya mencakup kemampuan mengelola administrasi organisasi, tetapi juga meliputi aspek kepemimpinan, tata kelola keuangan, pengembangan sumber daya manusia, penyusunan program strategis,



pengembangan jaringan kemitraan, hingga kemampuan menciptakan inovasi ekonomi berbasis aset wakaf. Semakin kuat kapasitas kelembagaan masjid, semakin besar pula peluang pengembangan wakaf produktif yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu contoh menarik implementasi wakaf produktif dapat ditemukan di Masjid Roudhotul Muchlisin yang berlokasi di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Masjid ini berdiri di atas tanah wakaf yang diwakafkan oleh almarhum Muhammad Babasaid dan dalam perkembangannya berhasil menjadi salah satu ikon wisata religi di Kabupaten Jember. Pertumbuhan masjid tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik yang semakin representatif, tetapi juga dari berkembangnya berbagai fasilitas pendukung yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Kehadiran area usaha, fasilitas umum, serta food corner menjadi indikasi bahwa aset wakaf telah mulai dikembangkan melalui pendekatan yang lebih produktif dibandingkan pengelolaan masjid pada umumnya.

Selain mengembangkan aset ekonomi, pengelola Masjid Roudhotul Muchlisin juga menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut antara lain penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu menjelang Hari Raya Idulfitri yang bersumber dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ), penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an secara gratis melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), pemberian perlengkapan belajar bagi santri, serta berbagai kegiatan dakwah dan pembinaan masyarakat. Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan masjid telah berupaya mengintegrasikan fungsi ibadah, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu sistem kelembagaan yang saling mendukung.

Dari sisi tata kelola keuangan, Masjid Roudhotul Muchlisin memiliki beberapa sumber penerimaan, antara lain infak salat Jumat, infak akad nikah, infak



kajian rutin, kontribusi kegiatan umrah, serta berbagai bentuk infak masyarakat lainnya. Dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional masjid, pembayaran utilitas, honorarium takmir, penyelenggaraan kegiatan dakwah, serta berbagai program sosial kemasyarakatan. Meskipun demikian, peluang pengembangan wakaf produktif masih terbuka sangat luas apabila kelembagaan masjid diperkuat melalui peningkatan kapasitas manajemen organisasi, tata kelola keuangan yang lebih profesional, diversifikasi unit usaha produktif, digitalisasi administrasi, serta pengembangan kemitraan dengan pemerintah, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, dan masyarakat.

Implementasi model wakaf produktif pada Masjid Roudhotul Muchlisin menjadi penting untuk dikaji karena menawarkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan aset wakaf, tetapi juga pada pengembangan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan model ini berpotensi menjadi contoh (*best practice*) bagi masjid-masjid lain dalam mengoptimalkan aset wakaf sebagai sumber pemberdayaan umat. Selain memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, penguatan kapasitas kelembagaan melalui wakaf produktif juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masjid sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada donasi rutin masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu program yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan Masjid Roudhotul Muchlisin melalui implementasi model wakaf produktif. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam menyusun tata kelola kelembagaan yang profesional, memperkuat kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf secara produktif, mengembangkan unit-unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Melalui penguatan kelembagaan tersebut diharapkan aset wakaf tidak hanya menjadi



sarana ibadah, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan sosial umat.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memiliki urgensi yang tinggi karena tidak hanya berupaya meningkatkan kapasitas manajemen kelembagaan masjid, tetapi juga mendorong transformasi paradigma pengelolaan wakaf dari yang bersifat konsumtif menuju produktif. Transformasi tersebut diharapkan mampu memperluas fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, pelayanan sosial, sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Hasil kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi model pengembangan wakaf produktif berbasis masjid yang dapat direplikasi pada berbagai masjid lain di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi umat melalui tata kelola wakaf yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Lexy dan Moleong, 2005). Penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat (Usman dkk, 2006). Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi model pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan harta wakaf.

HASIL DAN DISKUSI

Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain – lain.

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi dan tanggungjawab. Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan nazir menuntut pekerjaan nazir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.

Sedangkan pengertian wakaf Nonproduktif adalah wakaf yang dihimpun dari masyarakat dimana pengelolaanya tidak menghasilkan atau menambah kontribusi social untuk masyarakat.yang termasuk dalam wakaf noproduktif salah satunya adalah masjid dan musholla,dimana wakaf tersebut tidak memberikan



kontribusi kepada masyarakat, maka wakaf tersebut harus dijaga dan dirawat dengan baik agar kemanfaatannya dapat dirasakan terus menerus oleh masyarakat.

Pengelolaan wakaf produktif pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menunjukkan bahwa aset wakaf tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana ibadah, tetapi juga dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan masjid telah mengadopsi prinsip-prinsip manajemen modern yang dipadukan dengan nilai-nilai syariah melalui penerapan fungsi idarah, yaitu tata kelola kelembagaan yang mencakup aspek administrasi, organisasi, keuangan, serta pembinaan umat.

Dalam perspektif manajemen masjid, idarah terbagi menjadi dua dimensi utama, yaitu idarah bina' al-madiy (pengelolaan fisik) dan idarah bina' al-ruhiy (pengelolaan fungsi pembinaan umat). Idarah bina' al-madiy diwujudkan melalui pengelolaan bangunan masjid, pemeliharaan fasilitas, keamanan, kebersihan, administrasi, dan pengelolaan keuangan secara profesional. Sementara itu, *idarah bina' al-ruhiy* diwujudkan melalui berbagai aktivitas dakwah, pendidikan Al-Qur'an, kajian keislaman, pelayanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan teori manajemen yang dikemukakan oleh Bartol dan Martin yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan dalam melaksanakan fungsi planning, organizing, leading, dan controlling secara terpadu. Keempat fungsi tersebut tampak diterapkan dalam tata kelola Masjid Roudhotul Muchlisin. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan program pembangunan fisik dan sosial secara bertahap, pengorganisasian diwujudkan melalui pembentukan struktur takmir, pelaksanaan dilakukan oleh masing-masing bidang sesuai tugas pokoknya, sedangkan pengawasan dilakukan terhadap penggunaan anggaran maupun pelaksanaan program.



Selain itu, praktik tersebut juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan bahwa nazhir tidak hanya bertugas menjaga harta wakaf, tetapi juga mengelola dan mengembangkannya agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, pengelolaan wakaf di Masjid Roudhotul Muchlisin telah bergerak dari paradigma wakaf konvensional menuju paradigma wakaf produktif.

Salah satu faktor utama keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di Masjid Roudhotul Muchlisin adalah kapasitas kelembagaan pengurus masjid. Berdasarkan hasil penelitian, struktur organisasi telah disusun secara formal melalui Surat Keputusan Takmir Masjid yang memuat pembagian tugas mulai dari penasehat, pelindung, ketua, sekretaris, bendahara, hingga bidang-bidang teknis. Pembagian fungsi tersebut menunjukkan adanya tata kelola organisasi yang jelas sehingga setiap program dapat dijalankan secara efektif.

Kejelasan struktur organisasi merupakan implementasi fungsi organizing dalam teori manajemen. Organisasi yang memiliki pembagian tugas yang jelas akan meningkatkan efektivitas koordinasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meminimalkan tumpang tindih pekerjaan. Dalam konteks wakaf produktif, kelembagaan nazhir yang profesional menjadi syarat utama agar aset wakaf dapat berkembang secara optimal.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa para takmir memperoleh honorarium sesuai standar Upah Minimum Regional (UMR). Kebijakan tersebut menarik karena berbeda dengan banyak pengelolaan masjid yang masih mengandalkan sukarelawan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, salah satu karakteristik wakaf produktif adalah asas kesejahteraan nazhir, yaitu menjadikan profesi nazhir sebagai profesi profesional yang memperoleh penghasilan layak sehingga mampu bekerja secara penuh dan bertanggung jawab. Dengan adanya



kesejahteraan pengurus, profesionalisme pengelolaan masjid menjadi lebih terjaga, pelayanan kepada jamaah meningkat, serta keberlanjutan program lebih terjamin.

Temuan ini memperlihatkan bahwa investasi pada sumber daya manusia sama pentingnya dengan investasi pada aset wakaf itu sendiri. Nazhir yang kompeten, memiliki integritas, serta memperoleh dukungan kelembagaan yang memadai akan lebih mampu melakukan inovasi dalam pengembangan wakaf produktif dibandingkan pengelolaan yang hanya bersifat administratif.

Tata Kelola Keuangan sebagai Pilar Wakaf Produktif di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pendanaan Masjid Roudhotul Muchlisin berasal dari berbagai jenis infak masyarakat, antara lain infak salat Jumat, infak akad nikah, infak kajian rutin, infak kegiatan umrah, dan berbagai bentuk infak lainnya. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk biaya operasional masjid, pemeliharaan bangunan, pembayaran utilitas, honorarium imam, khatib, takmir, petugas keamanan, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Diversifikasi sumber pendanaan tersebut menunjukkan bahwa masjid tidak bergantung pada satu donatur tetap, melainkan membangun sistem pendanaan berbasis partisipasi jamaah. Model ini mencerminkan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam pengelolaan lembaga nirlaba, di mana keberlangsungan organisasi ditopang oleh dukungan masyarakat yang luas.

Dari perspektif wakaf produktif, pengelolaan keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin telah memenuhi prinsip akuntabilitas karena seluruh pemasukan diarahkan kembali untuk mendukung kemakmuran masjid dan pelayanan umat. Hal ini sejalan dengan konsep amanah dalam ekonomi Islam, yaitu kewajiban



pengelola menjaga serta memanfaatkan harta wakaf sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh *wakif*.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya peluang pengembangan lebih lanjut, terutama dalam diversifikasi sumber pendapatan produktif. Selama ini sebagian besar pemasukan masih berasal dari infak jamaah, sedangkan potensi pengembangan unit usaha berbasis wakaf seperti penyewaan aset, koperasi syariah, minimarket syariah, pelatihan kewirausahaan, maupun pengelolaan wakaf uang masih dapat dikembangkan. Diversifikasi tersebut penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi masjid sehingga tidak hanya bergantung pada donasi masyarakat.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah keberhasilan Masjid Roudhotul Muchlisin dalam mengembangkan aset wakaf menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Masjid yang dibangun di atas tanah wakaf kini berkembang menjadi salah satu ikon wisata religi di Kabupaten Jember dengan arsitektur khas Turki yang menarik minat masyarakat untuk berkunjung.

Pengembangan aset tidak hanya berupa pembangunan fisik masjid, tetapi juga meliputi pembangunan berbagai fasilitas pendukung, seperti area parkir yang luas, menara empat lantai, tempat wudu yang representatif, sistem keamanan berbasis CCTV, jaringan internet (Wi-Fi), air mancur, ruang sekretariat, hingga Food Corner Azzahra yang berada di lingkungan tanah wakaf. Kehadiran food corner menunjukkan adanya transformasi fungsi aset wakaf menjadi ruang aktivitas ekonomi yang tetap mendukung fungsi utama masjid.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (2), pengembangan aset melalui kegiatan usaha yang sesuai syariah merupakan bentuk implementasi wakaf produktif. Pengembangan tersebut tidak mengubah status hukum tanah wakaf, tetapi justru meningkatkan manfaat ekonominya sehingga



hasil yang diperoleh dapat digunakan kembali untuk membiayai kegiatan sosial dan keagamaan.

Model seperti ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari asset preservation menuju asset development, yaitu menjaga keberadaan aset sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Paradigma tersebut menjadi ciri utama pengelolaan wakaf modern yang banyak diterapkan di berbagai negara dengan sistem perwakafan yang maju.

Implementasi Wakaf Produktif dalam Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Sosial

Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di Masjid Roudhotul Muchlisin tidak hanya terlihat pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid menyelenggarakan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) secara gratis bagi masyarakat sekitar, memberikan bantuan perlengkapan belajar kepada santri, menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta merencanakan pembangunan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Pondok Tahfidz, dan klinik kesehatan.

Berbagai program tersebut mencerminkan implementasi wakaf khairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Pengembangan pendidikan dan layanan kesehatan merupakan bentuk nyata pemanfaatan hasil wakaf untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan utama wakaf sebagaimana dikemukakan oleh Mundzir Qahaf bahwa manfaat wakaf harus dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat melalui kegiatan yang produktif dan berkelanjutan.

Secara konseptual, kegiatan pendidikan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Masjid Roudhotul Muchlisin



memperlihatkan bahwa wakaf produktif tidak selalu diukur dari besarnya keuntungan finansial, tetapi juga dari besarnya dampak sosial (social impact) yang dihasilkan. Semakin luas manfaat yang dirasakan masyarakat, semakin tinggi pula keberhasilan pengelolaan wakaf tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, model pengelolaan wakaf produktif di Masjid Roudhotul Muchlisin dapat digambarkan sebagai model integratif yang menghubungkan empat komponen utama, yaitu penguatan kelembagaan nazhir, pengelolaan keuangan yang akuntabel, pengembangan aset wakaf secara produktif, dan pemberdayaan masyarakat.

Model ini memperlihatkan bahwa keberhasilan wakaf produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset wakaf, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan. Nazhir yang profesional mampu mengubah aset wakaf menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan, kemudian mengembalikan manfaat ekonominya kepada masyarakat melalui berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan dakwah.

Temuan penelitian ini sekaligus memperkuat teori Muhammad Syafi'i Antonio mengenai tiga karakteristik utama wakaf produktif, yaitu manajemen yang terintegrasi, profesionalisme nazhir, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Ketiga prinsip tersebut telah mulai diterapkan di Masjid Roudhotul Muchlisin sehingga mampu menjadikan masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, Masjid Roudhotul Muchlisin dapat diposisikan sebagai salah satu contoh praktik baik (best practice) implementasi wakaf produktif berbasis masjid. Meskipun masih terdapat ruang pengembangan, terutama pada aspek digitalisasi tata kelola, penghimpunan wakaf uang, investasi syariah, dan penguatan jejaring kemitraan, model pengelolaan yang telah diterapkan menunjukkan bahwa aset wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen



pembangunan sosial-ekonomi umat apabila dikelola secara profesional, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf Roudhotul Muchlisin kecamatan Kaliwates kabupaten Jember menggunakan sistem idarah yang berarti tata kelola dalam mengatur dan mengelola masjid. Hal-hal yang telah diatur dalam sistem idarah ini antara lain meliputi: Kepengurusan, Keuangan dan Adiministrasi.

Pengembangan masjid Roudhotul Muchlisin kecamatan Kaliwates kabupaten Jember signifikan dalam pembangunan fisik masjid, fasilitas umum, dan food corner. Hal ini terbukti dengan diadakannya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Yayasan Roudhotul Muchlisin kecamatan Kaliwates kabupaten Jember juga telah mewakafkan sebidang tanah kepada yayasan Condro untuk penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar mereka. Selain itu, takmir jua merencanakan klinik keshatan supaya akses jamaah atau masyarakat sekitar terhadap fasilitas kesehatan semakin mudah dan bermanfaat bagi umat

DAFTAR PUSTAKA

- Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1989, h.37
- Al-Jaza'iri Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, terj. Mustafa 'Aini dkk, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq 2015), h. 736.
- Badan Wakaf Indonesia, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.



- Chodir, F., & Isti'annah, A. (2024). Pendampingan Praktek Wudhu di TPQ Darul Hafidhin: Analisis Metode Praktikum Berbasis Pendidikan Keagamaan Anak. *Khodimul Ummah: Journal of Community Service*, 3(1), 40-52.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Februari, 2007), h. 1
- Direktorat Pengembangan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2003, h.34
- Fauziah, N. D., Zahria, I., & Fauzi, S. F. N. (2023). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Jami'Jetis, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta. *Khodimul Ummah: Journal of Community Service*, 2(1), 35-46.
- Hidayat, A. (2016). WAKAF PRODUKTIF: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Bil Dalil*, 1(01), 1-30.
- Kasdi, Abdurrahman, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan* (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015), h. 48
- Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005),
- Prahara, R. S., Su'adah, F., & Idris, I. (2023). REVITALISASI BANK SAMPAH BERBASIS KOPERASI SEBAGAI ALTERNATIF EKONOMI DESA LEBAK JABUNG KEC. JETIREJO KAB. MOJOKERTO. *Journal of University Community Engagement*, 1(2), 55-68.
- Supardi dan Teuku Amiruddin. 2001. *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : UII Press.
- Syahbibibi, Ridho. 2022. *Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UU N0.41 Tahun 2004*.
- Syakur, A., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). *Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember*. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 73.



Undang Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
www.bpkp.go.id.

Zahrah, Muhammad Abu, Muhadharah fi al-waqf (Beirut: Ma'had ad-Dirasar Al Arabiyah al-'Aliyah,1959),hlm 11.
